



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan.../2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBA.
8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Aceh.
10. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPA pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
14. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUA.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUA/Kuasa BUA.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBA.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBA dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peruntukan Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga;
- e. pemantauan, evaluasi dan reviu Belanja Tidak Terduga; dan
- f. larangan dan sanksi. ✓

BAB II PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Aceh yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBA tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 6

- (1) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran yang berada di luar kendali Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran..../5

- d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan/atau
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA dan/atau Perubahan DPA-SKPA.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan Aceh yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada:
 - a. Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga. ✓

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Pertama
Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPA.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam RKA-SKPA dan/atau usulan Perubahan DPA-SKPA pada SKPA.
 - b. RKA-SKPA dan/atau usulan Perubahan DPA-SKPA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRA.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBA, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Aceh tidak melakukan perubahan APBA atau telah melakukan perubahan APBA, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Gubernur menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Gubernur, Kepala SKPA yang membidangi atau SKPA yang membutuhkan untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKA selaku BUA.
 - c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 - 1) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA;

2) Naskah..../7

- 2) Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT); atau sejenisnya; dan
 - 3) kuitansi bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKA selaku BUA mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPA dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan.
 - (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Aceh dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
 - (4) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPA.
 - (5) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Setiap pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga atau sejenisnya yang ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan PPKA selaku BUA.
- (2) Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Belanja Tidak Terduga;
 - b. tujuan pemberian Belanja Tidak Terduga;
 - c. besaran/rincian rencana penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima Belanja Tidak Terduga;
 - e. penyaluran/penyerahan Belanja Tidak Terduga; dan
 - f. pelaporan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, PPKA selaku BUA terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh Kepala SKPA.
- (2) Pelaksanaan reviu atas RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 13

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPA dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA);
 - b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPA;
 - c. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPA;
 - d. RKA-SKPA dan/atau Perubahan DPA-SKPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Aceh tidak melakukan Perubahan APBA atau telah melakukan Perubahan APBA.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran.
- (3) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Aceh yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan Aceh yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
 - b. rekomendasi/hasil revidu APIP/Inspektorat;
 - c. rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah; dan/atau
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPA terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengembalian; dan
 - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian.
 - b. unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dapat dikarenakan:
 - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/kesepakatan yang sudah disampaikan.
 - c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPA terkait, Kepala SKPA terkait mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Gubernur mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) kepada Gubernur Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Gubernur menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas permohonan penerbitan SKLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur atas hasil reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud dalam huruf d disertai dengan tembusan kepada Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - f. Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan SKLB yang diajukan Kepala SKPA terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan rekomendasi atas hasil reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - g. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) hasil verifikasi dan validasi dari SKPA terkait;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA terkait;
 - 3) data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif.
 - 4) bukti penyetoran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - 5) rekomendasi atas hasil reviu permohonan penerbitan SKLB dari APIP/Inspektorat.
 - h. dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKLB dinyatakan lengkap, Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan meneruskan kepada Gubernur untuk meminta penetapan SKLB.

i. berdasarkan..../10

- i. berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang bertindak selaku PPKA/BUA memproses pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengembalian penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya dengan menugaskan Bendahara Pengeluaran untuk memproses penerbitan SP2D-LS.
- (2) Berdasarkan penugasan dari PPKA/BUA, Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk meneruskan dokumen dimaksud kepada Kuasa BUA.
 - (4) Kuasa BUA bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.
 - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga.
 - (6) Format Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIA dan Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Format Hasil verifikasi dan validasi SKPA terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (9) Format bukti penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Format rekomendasi atas hasil revidi dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBA yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. ✓

(3) Pengecualian..../11

- (3) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Aceh yang tercantum dalam RPJMA, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPA/Biro terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPA/Biro mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan Aceh (PPKA) selaku bendahara umum Aceh (BUA);
 - b. PPKA selaku BUA melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPA paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Pertama
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 17

- (1) Kepala SKPA selaku pengguna/penerima Belanja Tidak Terduga atas Keadaan Darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKA selaku BUA dalam hal ini Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. photocopy Keputusan Gubernur mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. photocopy RKB yang diajukan oleh Kepala SKPA;
 - c. Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga atau sejenisnya;
 - d. SP2D;
 - e. buku kas umum pembantu – Belanja Tidak Terduga;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat; dan
 - g. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 18

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPA pengguna/penerima Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 19

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan Gubernur Aceh mengenai SKLB;
- b. surat permohonan Kepala SKPA;
- c. hasil verifikasi dan validasi SKPA;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA;
- e. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif.
- g. bukti penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- h. hasil rewiu dari APIP/Inspektorat.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 20

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mempedomani Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Bagian Kedua

Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga pada SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada SKPA dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 2

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 22

Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak dan rasionalisasi anggaran dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPA dan/atau Perubahan DPA-SKPA pada masing-masing SKPA yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 23

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga pada SKPA yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Aceh tahun sebelumnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 24

Ketentuan mengenai Pelaporan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mempedomani Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VI PEMONITORAN, EVALUASI DAN REVIU BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 25

- (1) SKPA melakukan monitor dan evaluasi atas Belanja Tidak Terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh SKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPA yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.../14

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Kepala SKPA yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dana Belanja Tidak Terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan/atau
 - b. menggunakan dana Belanja Tidak Terduga diluar pergeseran anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk membiayai Keperluan Mendesak.
- (2) Dalam hal Kepala SKPA yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala SKPA wajib mengembalikan dana Belanja Tidak Terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Aceh dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Aceh paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPA yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga tidak mengembalikan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga, maka Kepala SKPA dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat di Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 JULI 2022
4 DZULHIJAH 1443

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 JULI 2022
4 DZULHIJAH 1443


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA.-----

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

- Lampiran 1A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPA
- Lampiran 1B : Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPA
- Lampiran 2A : Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga - BUA
- Lampiran 2B : Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - BUA
- Lampiran 3A : Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPA tentang Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga
- Lampiran 3B : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat
- Lampiran 4 : Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT)
- Lampiran 5 : Format Kuitansi
- Lampiran 6A : Format Model A: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
- Lampiran 6B : Format Model B: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
- Lampiran 7 : Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPA - Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya
- Lampiran 8 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA - Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya.
- Lampiran 9A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya - Santunan Kematian
- Lampiran 9B : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya - Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya
- Lampiran 10A : Format Buku Kas Umum - Belanja Tidak Terduga - Bendahara Pengeluaran PPKA/Bendahara Khusus PPKA
- Lampiran 10B : Format Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga - SKPA
- Lampiran 11 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
- Lampiran 12 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

UBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Lampiran 1A: Format Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap
Darurat

PEMERINTAH ACEH
SKPA:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Banda Aceh,

Kepala SKPA

Nama
NIP.

Lampiran 2A: Format Rekapitulasi
Penyaluran Belanja Tidak Terduga - BUA

PEMERINTAH ACEH
BUA

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPA	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
Total			

Banda Aceh,

BUA

Nama
NIP.

Lampiran 3A: Format Surat Persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPA tentang
Pergeseran Anggaran Yang Dananya
Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat kebutuhan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan..... pada Dinas/Badan/Sekretariat Aceh Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan..... Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat Aceh Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Aceh dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Aceh
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tahun Anggaran (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Nomor tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan..... Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat Aceh Tahun Anggaran
- KEDUA : Pergeseran Anggaran sebagaimana pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

Sekretaris Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh sebagai laporan
2. Inspektur Aceh
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Lampiran 3B: Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) – Pengajuan
Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH ACEH
SKPA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPA :
Jabatan : Kepala SKPA

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Banda Aceh,

Kepala SKPA
Penerima/Pengguna Belanja
Tidak Terduga

Materai
Cukup

Nama
NIP.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH



Lampiran 4: Format Naskah Perjanjian Belanja
Tidak Terduga

NASKAH PERJANJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DENGAN
KEPALA SKPA SELAKU PENGGUNA/PENERIMA
BELANJA TIDAK TERDUGA
TENTANG
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
(MISALNYA: BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (XX-XX-XXXX) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Kepala SKPA Aceh selaku Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Nomor Tahun, oleh karena itu pemberian atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan kepada SKPA Aceh perlu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga antara Pemerintah Aceh dengan Kepala SKPA selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan belanja tidak terduga menjadi lebih tertib, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi Belanja Tidak Terduga dan Kepala SKPA sebagai PIHAK KEDUA Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga.

PASAL 3

BESARNYA BELANJA TIDAK TERDUGA

- (1). Belanja Tidak Terduga untuk Kepala SKPA Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp....., - (..... rupiah).
- (2). PIHAK KEDUA selaku pihak yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan menggunakan belanja tidak terduga untuk membiayai kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBK Aceh Tahun Anggaran dan dilaksanakan dengan cara di transfer oleh Bendahara Pengeluaran PPKA/Bendahara Khusus PPKA ke rekening SKPA Aceh melalui Bank Cabang Banda Aceh dengan nomor Rekening: An: Bendahara Pengeluaran SKPA

20

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). PIHAK PERTAMA berhak untuk adalah menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari PIHAK KEDUA.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Aceh Tahun Anggaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (4). Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Tanggap Darurat;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

SANKSI

- (1). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga oleh PIHAK KEDUA dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh
- (2). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang menimbulkan permasalahan hukum maka PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab.

PASAL 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7

PENUTUP


Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dengan bermaterai cukup dengan dibuat 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPKD
ACEH

PIHAK KEDUA
KEPALA SKPA.....

.....
NIP.

.....
NIP.

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

22

Lampiran 5: Format Kwintansi/Tanda Terima

No :
Tahun :

TANDA PENERIMAAN/KWINTANSI

A

Uang sebesar : Rp.

Terbilang :rupiah

Y a i t u : Belanja Bidak Terduga kepada SKPA

Dalam rangka (*misalnya, Penanggulangan Bencana Alam yang Terjadi di Banda Aceh*) sesuai dengan:

1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor Tahun tentang Penetapan Status Tanggap Darurat (*misalnya, Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang*) di Aceh).
2.
3. Surat permohonan terlampir.

Setuju dibayar
Kepala BPKD
selaku PPKA


.....
NIP.

Yang Menerima
Tanggal:

Nama :
Jabatan :

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA/
Bendahara Khusus PPKA

.....
NIP.


NOVA IRIANSYAH



Lampiran 6: Format Model A - Surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)

PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR
TENTANG
KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA (SEBUT NAMA PIHAK KETIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Aceh telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga (*sebutkan nama Pihak Ketiga*);
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPA Nomor tanggal, hasil penelitian BPKD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Aceh berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Aceh dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh).
 13. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Aceh).
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada (*sebutkan nama Pihak Ketiga*) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
- KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tahun Anggaran
- KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

GUBERNUR ACEH,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

5. Pihak Ketiga (*sebut nama Pihak Ketiga*)
6. Inspektur Aceh
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh
8. Kepala SKPA (*sebutkan SKPA*) Aceh

GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Lampiran 6: Format Model B - Surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)

PEMERINTAH ACEH
GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR
TENTANG
KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Aceh telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPA Nomor tanggal, hasil penelitian BPKD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Aceh berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Aceh dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh).
 7. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Aceh).
 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:
- a. (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-
(..... rupiah).
 - b. (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-
(..... rupiah).
 - c. (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-
(..... rupiah).
 - d. Dst.
- KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tahun Anggaran
- KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

GUBERNUR ACEH,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga: (a) (sebut nama Pihak Ketiga)
2. Pihak Ketiga: (b) (sebut nama Pihak Ketiga)
3. Pihak Ketiga: dst (sebut nama Pihak Ketiga)
4. Inspektur Aceh
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh
6. Kepala SKPA (sebutkan SKPA) Aceh


GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH



Lampiran 7: Format Laporan hasil Verifikasi dan Validasi Skpa - atas Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya yang Bersifat Tidak Berulang

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Tim Verifikasi : 1.
2.
3.
- III. Data mengenai Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Nama dan Alamat :
 - b. NIK :
 - c. Nama Perusahaan :
 - d. Nomor Telpn :
- IV. Data mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

No	Jenis Penerimaan	Tahun Penerimaan	NPHD/BAST/STS/LHP Pemeriksa Fungsional/ Putusan Pengadilan /Putusan PK MA *)		Jumlah Penerimaan Yang Harus Dikembalikan (Rp)	Ket.
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7

- V. Data lainnya mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.

VI. Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi:
.....
.....
.....
.....
.....

- VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.

VIII. Kesimpulan dan Saran:


.....
.....
.....
.....
.....

Banda Aceh,

No.	Nama	NIP	Ketua/Anggota	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Mengetahui,
Kepala SKPA

Nama
NIP.

 GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH



Lampiran 8: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH ACEH
SKPA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPA :
Jabatan : Kepala SKPA

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga (*sebutkan nama Pihak Ketiga*).
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPA
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Banda Aceh,

Kepala SKPA
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.


NOVA IRIANSYAH



Lampiran 9A: Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Bantuan/Santunan Kematian

PEMERINTAH ACEH
SKPA:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA –
BANTUAN/SANTUNAN KEMATIAN/BANTUAN SEJENISNYA

No.	Nama Ahli Waris	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Nama Warga yang Meninggal	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Banda Aceh,

Kepala SKPA

Materai
Cukup

Nama
NIP.

Lampiran 9B: Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya

PEMERINTAH ACEH
SKPA:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
KORBAN BENCANA ALAM/KORBAN BENCANA SOSIAL/KORBAN KEBAKARAN/
BANTUAN SOSIAL LAINNYA


No.	Nama Penerima	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Banda Aceh,

Kepala SKPA

Materai
Cukup

Nama
NIP.


GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH

22

Lampiran 11: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

PEMERINTAH ACEH
SKPA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA SKPA PEMBERI REKOMENDASI - BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPA :
Jabatan : Kepala SKPA

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang Kami ajukan sebesar Rp.....,- (..... rupiah) akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.


Banda Aceh,

Kepala SKPA
selaku

Pemberi Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial
yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Materai
Cukup

.....
NIP.

UBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH



Lampiran 12: Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak atas Realisasi
Penggunaan Belanja Tidak Terduga -
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH ACEH
SKPA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPA :
Jabatan : Kepala SKPA

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga dengan dasar SP2D Nomor.....
tanggal..... sebesar Rp.....,- (..... rupiah) untuk
keperluan membiayai Keadaan Darurat/Tanggap Darurat
(sebutkan jenis status tanggap daruratnya) telah dipergunakan sesuai dengan
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Tanggap Darurat yang Kami ajukan
sebelumnya.
2. Jumlah dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak
digunakan selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) - Tanggap Darurat yang telah Kami ajukan sebelumnya.
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen
kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) atas Belanja Tidak Terduga
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara/kerugian daerah maka saya bersedia menyetorkan kerugian
negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah
Aceh.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban
(LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap
Darurat (sebutkan jenis status tanggap daruratnya) ini menjadi
tanggung jawab Kami sepenuhnya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan
sadar dan tidak di bawah tekanan.

Banda Aceh,

Kepala SKPA
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

